



PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA Bitg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan D III, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kayuwatu Lingkungan VII, Kelurahan Kairagi II, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA Bitg tanggal 4 Januari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/02/X/2014, Tanggal 20 Oktober 2014;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitungsampai bulan Desember tahun 2015;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 1. Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering berkata - kata kasar kepada Pemohon;
 2. Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain tanpa alasan yang bukti yang jelas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2015, saat Termohon berada di rumah orang tua Termohon di kota Manado terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon melalui HandPhone hanya karena masalah kecil, Pemohon dan Termohon sempat akan didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, akibatnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban suami - isteri;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung melalui Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Primair:

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan thalak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA Bitg, 31 Januari 2017 dan 16 Pebruari 2017, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 07/02/X/2014 atas nama PEMOHON dan TERMOHON tanggal 20 Oktober 2014 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi-saksi

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Indah, RT.002, RW.006, Kecamatan Girian, Kota Bitung, hubungan dengan Pemohon adalah Ibu kandung Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Nurul;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di kos-kosan di rumah kakek Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi hampir setiap hari melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut, Termohon berkata kasar dan memaki Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat sejak bulan Januari 2015, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar bisa kembali rukun dan harmonis namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung barat Dua, RT.002, RW.004, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, saksi adalah Tante Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak 15 tahun yang lalu dan saksi mengenal Termohon sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 2 tahun yang lalu di rumah orang tua Termohon di Belang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di Madidir yaitu di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak akur lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Mei 2016 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya di Belang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga secara rukun dan harmonis namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa dari persidangan pertama hingga persidangan dengan agenda pembuktian, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan baik surat maupun saksi dan permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum maka kiranya majelis hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 RBg dan pasal 65, pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo Pasal 142, dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami istri dengan Termohon namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap (Termohon tidak pernah hadir);

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil dengan cara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum dan permohonan Pemohon beralasan hukum maka Termohon yang tidak pernah hadir di depan persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon /Verstek;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah menunjukkan bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yang berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dan berdasarkan dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berdasarkan kompetensi relatif berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung sehingga perkaranya harus diajukan di pengadilan agama yang mewilayahi tempat kediaman Termohon berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun karena ketentuan tersebut adalah menyangkut kompetensi relatif sehingga sepanjang tidak ada keberatan atau eksepsi dari Termohon maka tidak beralasan jika Pengadilan Agama Bitung menolak perkara tersebut;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada eksepsi dari Termohon, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Agama Bitung menyatakan tetap berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 07/02/X/2014 atas nama PEMOHON dan TERMOHON tanggal 20 Oktober 2014 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 19 Oktober 2014, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?



2. Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan risalah Umar dan kaidah fiqh tentang beban pembuktian yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut *al bayyinatul alal mudda'i* (beban pembuktian bagi seorang yang mendalilkan haknya) dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, majelis hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al Bajuri jilid II halaman 348 :*fatuqbalu al-syahadatu akhi li akhikhi* , yang diambil alih pendapat majelis maka boleh diterima persaksian saudara kepada saudaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika iakaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon berdasarkan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh dan pada bulan Desember tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak berhasil upaya damai;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua maka dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) bulan hingga saat ini, dimana Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, terbukti dan memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan/jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua adalah ibu kandung dan tante Pemohon, kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 RBg, secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi pertama dan saksi kedua secara terpisah menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui dan melihat langsung bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) bulan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan para saksi *a quo* sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Sayuti Talib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia halaman 47 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut bahwa perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rahmah);

Menimbang, bahwa dari pandangan filosofis menurut Quraish Shihab, akad nikah adalah kewajiban perkawinan, sekaligus penerimaan mereka sebagai suami istri, untuk hidup bersama sebagai pasangan dan mitra berdampingan yang menyatu dan terhimpun dalam suka dan duka. Oleh karena itu, Islam memandang perkawinan sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, yang seharusnya dapat menumbuhkan rasa tenang dan tentram (sakinah) dalam kehidupan berkeluarga atau berumah tangga (Jaenal Aripin dan Azharudin Lathif. *Filsafat Hukum Islam: hal 119*) hal tersebut sejalan dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia kekal;

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologi adanya keteraturan dan keseimbangan antara suami isteri akan menimbulkan komunikasi yang sejuk menciptakan ketentraman dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat dimana keluarga tersebut berinteraksi, akan tetapi apabila hubungan keluarga tidak berjalan harmonis, munculnya perbedaan bahkan perpecahan, maka keseimbangan hidup tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, akan berdampak pada beban psikologis dari salah satu pihak dan berdampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga keduanya. karena dilanda penderitaan lahir dan batin yang terus menerus selama dalam ikatan perkawinan, olehnya itu dari segi sosial akan berpengaruh negatif pada interaksinya dalam kehidupan sosial, karena akan menjadi buah bibir dimasyarakat karena kehidupan keluarganya dipandang tidak bahagia dan selalu terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari aspek hukum Islam pandangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini*

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fii ath thalaq yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran bathin yang tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bitung diperintahkan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomabatu, Kabupaten Minahasa Tenggara di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung di tempat tinggal Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget, Kota Manado di tempat tinggal Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil akhir 1438*Hijriah.*, oleh **H. Risyam Kamtoko, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Asmawati Sarib, S.Ag** dan **R. Abdul Berri H.L, S.Ag. M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Wardah Hamzah,**

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

H. Risyam Kantoko, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Asmawati Sarib, S.Ag

R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum

Panitera Pengganti

Wardah Hamzah, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	355.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah :Rp456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)